



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 70/KPN.W13-U5/SK.KP3.1.2/VIII/2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan kesekretariatan/pelaksana, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Tugas pokok Tim Penilai Kinerja adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan kesekretariatan dan/atau jabatan pelaksana;
 - c. Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari: Wakil Ketua selaku ketua merangkap anggota, 2 orang hakim selaku anggota, Sekretaris selaku anggota, Panitera selaku anggota dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian selaku sekretaris;
 - d. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pejabat pada Pengadilan Negeri Bantul maka Tim Penilai Kinerja perlu untuk diperbarui;
 - e. Bahwa Hakim dan Pejabat yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENILAI KINERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/69/SK.KPN/KP.02.1/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penilai Kinerja melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang akurat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal promosi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan dalam dan dari Jabatan Kesekretariatan dan/atau jabatan pelaksana ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Kepegawaian di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : 70/KPN.W13-U5/SK.KP3.1.2/VIII/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. 197908212002121002	Wakil Ketua	Ketua
2.	SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. 197802272002122001	Hakim	Anggota
3.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. 197805182002122001	Hakim	Anggota
4.	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H. 198405152007042001	Panitera	Anggota
5.	ERWAN HERMAWAN, S.Kom. 198504162009041002	Sekretaris	Anggota
6.	ARIEF NOOR RAHMAN 198502262009121004	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Sekretaris

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIEF SHOLEH EFENDI